



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tua Hamonangan Ambarita, bertempat tinggal di Taman Buaran Indah I Blk C No. 11 RT/RW: 008/014 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H. M.H dan rekan, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kasdin Ambarita alias Amani Diana Ambarita**, bertempat tinggal di Sosor Gambiri Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramces Pandiangan, SH dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAMCES PANDIANGAN, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Turi Ujung Blok Cendana No.4 Kecamatan Medan Kota – Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/RP-P/SK.T-PDT/VII/20 tanggal 28 Juli 2020. Kedudukan **Kasdin Ambarita alias Amani Diana Ambarita** digantikan oleh ahli warisnya bernama **Donal Ambarita**, bertempat tinggal di Unjur, Kelurahan / Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramces Pandiangan, SH dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAMCES PANDIANGAN, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Turi Ujung Blok Cendana No.4 Kecamatan Medan Kota – Medan Provinsi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Marulam Ambarita alias Amani Mei Ambarita**, bertempat tinggal di Soso Gambiri, Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Tahi Ambarita alias Amani Olbin Ambarita**, bertempat tinggal di Sosor Gambiri Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Olbin Ambarita alias Amani Theresia Ambarita**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Tomok Pangururan, Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Andi Saputra Sinaga alias Amani Intan**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Tomok Pangururan, Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Ramces Pandiangan, SH dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAMCES PANDIANGAN, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Turi Ujung Blok Cendana No.4 Kecamatan Medan Kota – Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/RP-P/SK.T-PDT/VII/20 tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Juli 2020 dalam Register Nomor

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan yang telah diubah pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Makmur Ambarita dengan isterinya Almh. Tamainim br. Turnip.
2. Bahwa Alm. Makmur Ambarita dengan isterinya Almh Tamainim br. Turnip alias Op. Dewi dahulu bertempat tinggal **Huta Sosor Mendele Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan** di Pematangsiantar dan memiliki Ahli waris sebagai berikut:
 - a. MARLINA br. AMBARITA.
 - b. NURMI AMBARITA.
 - c. NURLAN AMBARITA.
 - d. TUA HAMONANGAN AMBARITA.
 - e. SAINGAN AMBARITA
3. Bahwa Alm. Makmur Ambarita telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan dikebumikan di Lumban Hite Desa unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa Almh. Tamainim br. Turnip telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan dikebumikan di Lumban Hite Desa unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa semasa hidupnya Alm Makmur Ambarita dengan Isterinya memiliki sebidang tanah perladangan darat yang sering disebut disekitar Perladangan Parhutingan di Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diterima dari harta peninggalan orang tua Alm. Makmur Ambarita yaitu Alm. A. Tambunan Ambarita.
6. Bahwa Alm. A. Tambunan Ambarita dahulunya bertempat tinggal di Lumban Hite dan memiliki anak yang bernama Alm. Makmur Ambarita dan anak perempuan yaitu Darna Hot br. Ambarita dan Morainim br. Ambarita .
7. Bahwa setelah Alm. A. Tambunan Ambarita meninggal dunia maka beberapa tanah Perladangan milik Alm. A. Tambunan Ambarita diwarisi oleh Alm. Makmur Ambarita dan antara lain Perladangan darat yang terletak di Perladangan Parhutingan.
8. Bahwa didalam tanah perladangan yang terletak di Perladangan Parhutingan tersebut yang menjadi milik Alm. Makmur Ambarita bersama dengan isterinya, ada menanam tanaman Mangga, dan Kayu kampung, Pohon Alpukat, Nangka yang ditanam oleh Alm. Makmur Ambarita bersama dengan Isterinya Almh. Tamainim br. Turnip.
9. Bahwa Perladangan milik Alm. Makmur Ambarita yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara memiliki luas tanah kira kira 2 Ha .
10. Bahwa semasa hidupnya Makmur Ambarita tetap mengusahai tanah perladangan yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanino Kabupaten Samosir dan tidak ada pihak pihak yang mengajukan

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan atas Penguasaan Alm. Makmur Ambarita bersama dengan isterinya Almh. Tamainim br. Turnip hingga dilanjutkan oleh Para Ahli warisnya serta pendirian rumah anak perempuan dari Makmur Ambarita di sekitar tanah perladangan milik Alm. Makmur Ambarita.

11. Bahwa sebahagian dari tanah perladangan milik Alm. Makmur Ambarita yang luasnya kira kira 2 Ha, isteri dari Alm. Makmur Ambarita pernah menggadaikan tanah perladangan tersebut kepada A. Royani Siadari pada tanggal 2 mei 1997 selama 10 tahun dengan luas kira kira 12 rante disebelah barat dari tanah milik Alm. Makmur Ambarita dan selanjutnya Ahli waris Alm. Makmur Ambarita telah mengembalikan hutang gadai kepada A. Royani Siadari pada tanggal 11 Agustus 2014.

12. Bahwa atas penguasaan dari A. Royani Siadari atas tanah perladangan tersebut, pihak Para Tergugat I,II,III,IV telah mengetahui penguasaan dari A. Royani siadari, dan Para Tergugat I,II,III,IV tidak ada menyatakan keberatan atas penguasaan A. Royani Siadari hingga Penggugat dan Para Ahli waris melakukan penebusan pada tanggal 11 agustus 2014.

13. Bahwa pada tahun 2012 sebahagian dari tanah perladangan milik Alm. Makmur ambarita telah dijadikan Jalan walaupun tanpa persetujuan dari seluruh Ahli waris dari alm. Makmur Ambarita , sehingga perladangan milik alm. Makmur Ambarita disebelah Barat menjadi terbagi dua, dimana dahulunya tanah perladangan tersebut merupakan satu kesatuan dari tanah perladangan milik Alm. Makmur Ambarita dari seluas kira kira 2 Ha.

14. Bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V melakukan perbuatan dengan cara mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh Ahliwaris Am. Makmur Ambarita adalah tanah milik Para Tergugat I,II,III,IV dan V, dan selanjutnya Ahli waris Alm. Makmur Ambarita yang bertempat tinggal di Sekitar Tanah Perladangan tersebut meminta dasar kepemilikan dari Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menunjukkan alas hak atas tanah perladangan tersebut.

15. Bahwa selanjutnya kira kira bulan Juni 2020 tanah terperkara dikuasai dan ditanami oleh Para Tergugat I,II,III,IV secara paksa tanpa seijin dari Penggugat maupun para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita , dimana tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III,IV adalah sebahagian dari tanah perladangan milik Alm. Makmur Ambarita yang pernah digadaikan kepada A. Royani siadari sesuai dengan surat Gadai pada tanggal 2 mei 1997.

16. Bahwa tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat V dengan cara membangun rumah permanen diatas tanah milik Alm. Makmur Ambarita adalah tanpa seijin dari Penggugat maupun para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita yang merupakan sebahagian dari tanah Perladangan milik Alm. Makmur Ambarita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah digadaikan kepada A. Royani siadari sesuai dengan surat Gadai pada tanggal 2 Mei 1997.

17. Bahwa atas perbuatan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para tergugat terhadap harta peninggalan Alm. Makmur Ambarita, Para Ahli waris dari Alm. Makmur Ambarita telah mengajukan keberatan terhadap Para Tergugat yaitu anak Perempuan dari Alm. Makmur Ambarita yang bernama Nurmi Ambarita dan Nurlan Ambarita, akan tetapi keberatan dari Ahli waris Alm. Makmur Ambarita tidak diindahkan oleh para Tergugat dan selanjutnya Tergugat I,II,III,IV menyatakan tanah perkara I adalah tanah milik Para tergugat I,II,III,IV dan selanjutnya Perbuatan tergugat V juga yang turut melakukan perbuatan menguasai tanah perkara II yang merupakan harta peninggalan Alm. Makmur Ambarita, juga tidak mengindahkan keberatan dari anak perempuan dari Alm. Makmur Ambarita dan selanjutnya Penggugat dan Ahli waris Alm. Makmur Ambarita sepakat mengajukan permasalahan atas tanah tersebut melalui proses Pengadilan.

18. Bahwa atas tanah perladangan tersebut, Penggugat telah membuat batas-batas di atas tanah perkara dengan cara membuat batas dari tembok semen, dan Para tergugat tidak ada menyatakan keberatan maupun marga Sidabutar sebagai batas tanah perladangan yang berbatasan langsung dengan tanah perladangan yang dikuasai oleh Keturunan Alm. Makmur Ambarita.

19. Bahwa pada bulan Juni 2020 para ahli waris Alm. Makmur Ambarita hendak mengelola dan membersihkan Perladangan milik Alm. Makmur Ambarita yang terletak diparhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, maka tanpa seijin dari Penggugat dan Ahli waris Alm. Makmur Ambarita Pihak Para tergugat I, II, III, IV melakukan penyerobotan atas sebidang tanah milik Alm. Makmur Ambarita dengan cara menanam tanaman dengan tanaman Kemiri dan Kelapa.

20. Bahwa tanah perladangan milik Alm. Makmur Ambarita tersebut, Penggugat telah menanam dengan tanaman jagung, dan di dalam perladangan jagung tersebut, Para Tergugat I, II, III, IV menanam kembali tanaman Pohon Kemiri dan Kelapa sehingga Penggugat meminta kepada Para Tergugat I, II, III, IV untuk mencabut tanaman Pohon kemiri dan Pohon Kelapa, akan tetapi Para Tergugat I, II, III, IV tidak mengindahkannya dan membantah serta menyatakan tanah perladangan tersebut adalah milik Para Tergugat I, II, III, IV

21. Bahwa sebahagian lagi tanah perladangan milik Alm. Makmur Ambarita turut dikuasai oleh Tergugat V tanpa alas hak yang tepat menurut hukum, dimana Tergugat V telah mendirikan rumah di atas tanah perladangan milik Alm. Makmur Ambarita tanpa sepengetahuan dari para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita.

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa tanah perladangan sebahagian dari luas kira kira 2 Ha milik Alm. Ambarita yang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III,IV secara paksa tanpa seijin dari Penggugat dan Para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita adalah seluas: kira kira 3.034 m² (tiga ribu tiga puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulu milik Alm. Makmur Ambarita dan sekarang dipergunakan sebagai jalan.
Sebelah selatan Berbatasan dengan : tanah marga Sidabutar
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Alm. Makmur Ambarita dan sekarang dikuasai oleh Tergugat V / Objek Terperkara II
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Marga Ambarita dan selanjutnya disebut Objek perkara I .

23. Bahwa tanah perladangan sebahagian dari luas kira kira 2 Ha perladangan milik Alm. Ambarita yang dikuasai oleh Tergugat V secara paksa tanpa seijin dari Penggugat dan Para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita adalah seluas: kira kira 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan :dahulu milik Alm. Makmur Ambarita dan sekarang dipergunakan sebagai jalan.
Sebelah selatan Berbatasan dengan : tanah marga Sidabutar
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Manik
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Alm. Makmur Ambarita dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III,IV / Objek Terperkara I
Dan selanjutnya disebut Objek perkara II .

24. Bahwa akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas harta peninggalan Alm. Makmur Ambarita tanpa alasan yang benar dan tepat menurut Hukum, maka Ahli waris Alm. Makmur Ambarita telah mengalami kerugian Materiel dan Immatereiel untuk pengembalian tanah harta peninggalan Alm. Makmur Ambarita sehingga para Tergugat patut dihukum membayar kerugian Immatereiel dan Materiel kepada Penggugat .

Bahwa adapun kerugian Penggugat diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Immatereiel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) karena tanah Perladangan yang menjadi Objek Terperkara adalah tanah bersejarah bagi keturunan Alm. Makmur Ambarita.
- b. Kerugian Materiel sebesar Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah), dimana Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus Pengembalian atas Tanah perkara yang merupakan milik dari Alm. Makmur Ambarita

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa Penggugat dan para ahli waris lainnya dari Alm. Makmur Ambarita turut berhak atas tanah Perladangan yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Makmur Ambarita tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 833 ayat (1) dan pasal 832 AYAT 2 KUHPerdara.

Bahwa pasal 832 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “BAHWA YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS IALAH KELUARGA SEDARAH, BAIK YANG SAH MENURUT UU MAUPUN YANG DILUAR PERKAWINAN DAN SUAMI ATAU ISTERI YANG HIDUP TERLAMA MENURUT PERATURAN – PERATURAN.”

Bahwa pasal 833 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “PARA AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG DAN ATAS SEMUA HARTA DAN SEMUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGAL.”

26. Bahwa atas penguasaan para Tergugat atas tanah terperkara sebagai harta peninggalan dari Alm. Makmur Ambarita adalah tidak sah dan batal demi hukum. “sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.201 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 yang menyatakan sebagai berikut: *“bahwa pengalihan hak atas tanah warisan adalah sah apabila diketahui dan disetujui oleh seluruh Ahli wari dan apabila pengalihan hak atas tanah warisan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Ahli waris adalah BATAL DEMI HUKUM.*

27. Bahwa setelah Penggugat mengetahui secara jelas tentang adanya Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para tergugat atas tanah terperkara yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Makmur Ambarita, maka Penggugat telah pernah membuat sanggahan dan bantahan kepada Kantor Desa unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir untuk melakukan penyelesaian persengketaan atas tanah Perladangan milik alm.Makmur Ambarita tersebut secara kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tidak bersedia menerima usulan perdamaian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Persengketaan atas hak kepemilikan atas tanah pertapakannya peninggalan dari Alm. Makmur Ambarita tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

28. Bahwa Tanah terperkara adalah sah milik dari Alm. Makmur Ambarita , maka semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah terperkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Para Ahli Waris Alm. Makmur Ambarita adalah batal demi hukum.

29. Bahwa Objek Terperkara I dan II adalah milik Alm. Makmur Ambarita. Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan objek perkara dan selanjutnya secara hukum Para Tergugat menyerahkan dan mengosongkan dan selanjutnya objek perkara diserahkan kepada Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. Makmur Ambarita dalam keadaan baik dan tanpa beban.

30. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara I dan II.

31. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.

32. Bahwa apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat, maka Para Tergugat patu dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari.

33. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obek tanah perkara tanpa seijin penggugat maupun dari Para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita , maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Gugatan ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV menguasai Objek Perkara I merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan dan menanam dengan tanaman Kemiri dan pohon kelapa diatas objek perkara I secara tanpa hak yang merupakan milik dari Alm. Makmur Ambarita yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat V menguasai objek Perkara II merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan dengan cara mendirikan bangunan permanen diatas objek terperkara II secara tanpa hak yang merupakan milik dari Alm. Makmur Ambarita yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

4. Menyatakan Ahli waris Alm. Makmur Ambarita dengan Isterinya Almh.

Tamainim br. Turnip (alias Op. DEWI) sebagai berikut:

- MARLINA br. AMBARITA.
- NURMI AMBARITA.
- NURLAN AMBARITA.
- TUA HAMONANGAN AMBARITA.
- SAINGAN AMBARITA

Adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan tanah perladangan milik Alm. Ambarita yang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III,IV secara paksa tanpa seijin dari Penggugat dan atau Para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita seluas: kira kira 3.034 m² (tiga ribu tiga puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan :dahulu milik Alm. Makmur

Ambarita dan sekarang dipergunakan sebagai jalan.

Sebelah selatan Berbatasan dengan : tanah marga Sidabutar

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Alm. Makmur Ambarita

dan sekarang dikuasai oleh. Tergugat V / Objek Terperkara II

Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Marga Ambarita.

Dan selanjutnya disebut Objek perkara I adalah sah milik dari Alm. Makmur

Ambarita atau Para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita;

6. Menyatakan tanah perladangan milik Alm. Ambarita yang dikuasai oleh Tergugat V secara paksa tanpa seijin dari Penggugat dan atau Para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita seluas: kira kira 360 m² (tiga ratus enam puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan :dahulu milik Alm. Makmur

Ambarita dan sekarang dipergunakan sebagai jalan.

Sebelah selatan Berbatasan dengan : tanah marga Sidabutar

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Manik

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Alm. Makmur Ambarita

dan sekarang dikuasai oleh. Para Tergugat I,II,III,IV /Objek Terperkara I

Dan selanjutnya disebut Objek perkara II adalah sah milik dari Alm. Makmur

Ambarita atau Para Ahli waris Alm. Makmur Ambarita;

7. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek terperkara I kepada Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm.

Makmur Ambarita dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat V mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara II kepada Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. Makmur Ambarita dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;

9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Para Ahli Waris Alm. Makmur Ambarita;

10. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian yang diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Immateriel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) karena tanah Perladangan yang menjadi Objek Terperkara adalah tanah bersejarah bagi keturunan Alm. Makmur Ambarita.
- b. Kerugian Materiel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus Pengembalian atas Tanah perkara yang merupakan milik dari Alm. Makmur Ambarita

10. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat;

14. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah perkara adalah sah dan berharga;

15. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan terdapat perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut. para Tergugat dalam Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI**

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum

1. Bahwa permasalahan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah permasalahan tentang **kepemilikan hak atas tanah milik Alm. A. Tambunan Ambarita yang diwarisi Alm. Makmur Ambarita yang terletak di Parladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebagian dari seluas kira-kira 2 (dua) Ha:**

- Bahwa bila dicermati yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dasar hukum maupun dasar fakta sebab dalil tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum sehingga wajib ditolak dengan alasan sebagai berikut: tidak ada 1 (satu) pun dalil adanya dasar kepemilikan/ penguasaan **(Alm) A. Tambunan Ambarita** terhadap objek perkara dan dasar peralihan kepada **(Alm) Makmur Ambarita** maupun kepada Penggugat dan ahliwaris lainnya;

- Dan bentuk peralihan tanah objek perkara *a quo* apakah penyerahan tersebut dilakukan melalui jual beli, tukar-menukar ataupun hal lainnya yang menyebabkan beralihnya Hak milik atas tanah dari **(Alm.) A. Tambunan Ambarita** kepada **(Alm). Makmur Ambarita, Marlina Ambarita, Nurmi Ambarita, Nurlan Ambarita, Saingan Ambarita** sampai kepada Penggugat;

2. Bahwa tanpa dasar kepemilikan atas sebidang tanah dari (Alm). Makmur Ambarita maupun Surat Kuasa yang diberikan saudara-saudara kandungunya atas nama **Marlina Br Ambarita, Nurmi Ambarita, Nurlan Ambarita dan Saingan Ambarita**. Penggugat tidak memberikan suatu dokumen apapun yang menyatakan terjadinya penyerahan tanah objek perkara. Oleh karenanya, gugatan yang tidak menyebut dengan jelas bukti perolehan atas objek perkara kepada Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;



3. Bahwa untuk mendukung eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V diatas mencantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI **Nomor: 565 K/ SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang pada pokoknya berbunyi Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Dasar Gugatan tidak sempurna dalam *hal ini karena hak Penggugat atas tanah (objek) sengketa tidak jelas*;

4. Yurisprudensi **Putusan tetap Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 19-01-1986** dengan kaidah hukumnya menjelaskan "Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya)"

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (Obscuurlibel)

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dimana pokok-pokok gugatan yang meliputi *posita* dan *petitum* harus disampaikan secara jelas, adapun ketidak jelasan Gugatan Penggugat secara umum adalah sebagai berikut:

- Dasar dan alas hak objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tidak jelas;
- Objek perkara dalam gugatan kabur/tidak jelas;
- Petitum penggugat tidak jelas;

6. Bahwa dasar atau dalil gugatan Penggugat memiliki 2(dua) bidang tanah yaitu sebidang tanah seluas 3.034m² objek I dan 360m² objek II dari **(Alm) Makmur Ambarita** namun dari kedua objek tanah ini, tidak ditemukan kejelasan dasar kepemilikan **(Alm) Makmur Ambarita** maupun **(Alm) A. Tambunan Ambarita** atas 2(dua) bidang tanah tersebut serta dasar peralihan kepada Penggugat;

7. Bahwa selain itu, *petitum* Penggugat tidak jelas/kabur bahwa pembayaran ganti rugi yang diminta Penggugat bersifat pengandaian saja, bukan berdasarkan kerugian yang nyata telah ditanggung Penggugat, serta tidak ditemukan rincian mengenai kerugian tersebut;

8. Bahwa selain dari pada itu, pentingnya kejelasan mengenai luas, letak dan batas tanah (objek perkara) dari suatu gugatan dinyatakan dalam Putusan **Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang kaidah hukumnya menyatakan "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima*" oleh karena itu, *para Tergugat Mohon* kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat pekara yang disengketakan (Exceptie Error in persona- Diskualifikasi in persona)

9. Bahwa untuk mengklaim haknya dalam mengajukan gugatan *a quo*, seandainya Penggugat bersikeras mengklaim memiliki lahan didalam wilayah

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat (*quod non*) maka perlu menjadi perhatian menyatakan pemberian kuasa dari **Marlina Br Ambarita, Nurmi Ambarita, Nurlan Ambarita dan Saingan Ambarita** kepada Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan. Karena itu, Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan adanya pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan sekaligus mohon akta adanya dokumen tersebut;

10. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam **pasal 1796 KUHP**erdada dalam hal pemberian kuasa meliputi tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, maka memerlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang jelas dan tegas, tidak adanya kata-kata yang jelas tegas mengenai pemberian kuasa untuk menggugat maupun dokumen tertulis lainnya menjadikan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga tidak punya hak untuk mengajukan gugatan;

Keliru Pihak yang ditarik sebagai ParaTergugat

11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada tanggal 2 Mei 1997 istri (Alm). **Makmur Ambarita a.n (Almh).Tamainim br.Turnip** menggadaikan sebagian tanah objek perkara kira-kira 12 (dua belas) rante selama 10 (sepuluh) tahun **kepada A. Royani Siadari** dan para Tergugat I, II, III dan IV tidak ada menyatakan keberatan atas pengusahaan **A. Royani Siadari** sehingga Penggugat dan Ahliwaris melakukan penebusan pada tanggal 4 Agustus 2014;

12. Bahwa dalil tersebut membuktikan tidak memiliki hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V baik sengketa maupun akibat perjanjian maka dengan ditariknya Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai pihak dalam Gugatan dalam perkara *a quo* adalah keliru;

13. Bahwa fakta tersebut diatas, maka patut diduga pola yang dilakukan Penggugat dan para ahliwaris merupakan upaya klasik atas sebidang tanah yang terletak di Parladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

Gugatan Penggugat exception plurium lit is consortium.

14. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Parladangan Pahutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara sebagian seluas 2Ha berdasarkan warisan (Alm). **A Tambunan Ambarita yang diwarisi (Alm). Makmur Ambarita** namun dalam gugatan *a quo* Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, Bupati Samosir, Camat Simanindo dan Kepala Desa Unjur yang memiliki kaitan sangat erat dalam perkara *a quo* tidak diikut sertakan dalam perkara *a quo*, padahal secara jelas dan nyata gugatan Penggugat dari

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1 sampai dengan 13. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, Bupati Samosir, Camat Simanindo dan Kepala Desa Unjur yang mempunyai keterkaitan sangat erat dengan perkara ini juga diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

15. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam perkara *a quo* dan selanjutnya mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, serta menyatakan tidak terbukti Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) namun apabila **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain bersama ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V menyampaikan jawaban sebagai berikut.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V menolak dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya yang diakui Tergugat I sampai Tergugat V dalam jawaban ini:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi diatas, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi Mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis- mutandis;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini secara tegas menolak atau keberatan terhadap Perubahan Gugatan tertanggal 21 Oktober 2020 karena perubahan gugatan posita 2 merupakan rekayasa sehingga patut dinyatakan ditolak dengan dalil sebab **(Alm) Makmur Ambarita** tidak pernah bertempat tinggal di Huta Sosor Mandele Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
4. Bahwa selain itu Gugatan Perubahan atau penambahan pada angka 17 dan 22 yang diajukan Penggugat tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga patut dinyatakan ditolak atau perubahan tersebut dianggap tidak ada;
5. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V menolak dalil Penggugat poin 5, poin 7 sampai poin 10 yang menyatakan **semasa hidupnya (Alm). Makmur Ambarita dan istrinya memiliki sebidang tanah yang diterima**

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



dari harta peninggalan orang tua (Alm) Makmur Ambarita yaitu (Alm) A. Tambunan Ambarita yang diwarisi oleh (Alm) Makmur Ambarita dan istrinya ada menanam pohon mangga, kayu kampung, pohon alpukat, nangka yang terletak di Paladangan Parhutingan Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara memiliki luas 2Ha tidak ada pihak- pihak yang mengajukan keberatan atas pengusahaan serta dilanjutkan para ahliwarisnya dan pendirian rumah anak perempuan Makmur Ambarita disekitar tanah (Alm) Makmur Ambarita tanah objek perkara; merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum ditolak dengan alasan sebagai berikut:

5.1 Bahwa dasar atau dalil gugatan atas kepemilikan (tanah objek perkara) yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah jelas karena tidak dijelaskan atas dasar apa Penggugat mendapatkan penyerahan tanah objek perkara dari saudara- saudara kandungnya bernama **Marlina Br Ambarita, Nurmi Ambarita, Nurlan Ambarita dan Saingan Ambarita** Penggugat tidak menyerahkan suatu dokumen apapun yang menyatakan terjadinya penyerahan tanah objek perkara, oleh karenanya gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas bukti perolehan objek perkara oleh Penggugat, dikategorikan sebagai gugatan yang kabur sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5.2 Bahwa tidak jelas dasar hukum maupun dasar fakta sejak kapan (Alm) A Tambunan Ambarita memiliki tanah objek perkara dan dasar apa? Kapan dan tahun berapa? (Alm) Makmur Ambarita dan istrinya (almh) Tamaini br Turnip menerima warisan, sejak kapan dan tahun berapa (Alm) Makmur Ambarita dan istrinya (almh) Tamainim br Turnip menguasai (tanah objek perkara) dengan menanam pohon mangga, alpukat, nangka dan kayu kampung dan sejak kapan tanah objek perkara dilanjutkan Para ahli waris (Alm) Makmur Ambarita;

5.3 Bahwa orangtua Penggugat yaitu (Alm). Makmur Ambarita maupun Penggugat tidak ada sama sekali memiliki dan menguasai objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* hal mana terbukti tidak adanya satu dalil pun yang menunjukkan penguasaan fisik secara terus menerus maupun bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria ketentuan pasal 19 jo pasal 4 dan pasal 42

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum adanya sebab dalil tersebut menimbulkan tidak adanya kejelasan dan kepastian dimana letak tanah (objek) terpekara;

5.4 Bahwa alangkah naifnya Penggugat, sehingga menjadi pertanyaan mengapa sekarang? kenapa semasa hidup (Alm)

Makmur Ambarita tidak dituntaskan setuntas-tuntasnya? misalnya tentang kepemilikan, keberadaan tanah (objek terpekara), serta batas-batas dan penguasaan terhadap tanah (objek terpekara) maupun dokumen-dokumen pendukung. hal mana sesuai **Yurisprudensi**

Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya berbunyi Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna dalam *hal ini karena hak penggugat atas tanah (objek) sengketa tidak jelas*

Yurisprudensi **Putusan tetap Mahkamah Agung RI No.250 K/Pdt/1984** tanggal 19-01-1986 dengan kaidah hukumnya menjelaskan "Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya)"

6. Bahwa, dalil penggugat angka 11 dan 12 menyatakan **pada tanggal, 2 Mei 1997** istri alm makmur ambarita a.n Almh.Tamainim br.Turnip terkait pengadaian sebagian tanah objek perkara kira-kira 12 rante selama sepuluh (10) tahun **kepada A. Royani Siadari** sehingga **Penggugat dan para Ahliwaris melakukan penebusan pada tanggal 4 Agustus 2014**, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut;

6.1 bahwa dalil tersebut menjadi pertanyaan mengapa dalam perkara *a quo* penggugat begitu yakin dengan tanah yang digadaikan **Almh.Tamainim br. Turnip**, merupakan sebagian dari tanah 2 Ha milik alm. Makmur ambarita, tanpa adanya memiliki. Dokumen- dokumen yang Valid sejak kapan (Alm). Makmur ambarita dan (Almh). Tamainim br. Turnip, memiliki tanah objek perkara, sehingga Pengkuat dan ahliwaris melakukan penebusan tanah ojek pekara pada tanggal, 4 Agustus 2014, **ternyata surat tertanggal, 2 Mei 1997 tentang surat Gadai yang para Tergugat terima dari kelurahan/Desa Unjur yang mengadaikan a.n M. Marlina br turnip, umur 56 tahun pekerjaan betani bukan a.n Almh.Tamainim br.Turnip sebagaimana dalam angka 11 dan 12 yang merupakan istri alm Makmur Ambarita yang merupakan orang tua penggugat dan ahliwaris;**

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2 bahwa adapun isi surat tanggal 2 Mei 1997 berbunyi Menggadaikan tanah ladang yang terletak diparhutingan seluas 12 (dua belas) rante dengan ganti rugi Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau 75 (tujuh puluh lima) kaleng beras dengan jangka 10 (sepuluh) tahun kepada A.Royani Siadari umur 45 tahun alamat Pasar Unjur pekerjaan bertani dan pada paragerap penutup mengatakan Gadai akan tetapi pada penanda tangan Sdr A. Royani Siadari pembeli N. Marlina br Turnip sebagai Penjual mengapa hal ini bisa terjadi, hanya Penggugat dan ahliwaris yang mengetahui sebab, maksud dan tujuannya apa?

7. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat angka 13, 14, 15, 16 dan 17 yang menyatakan **pada tahun 2012 sebagian tanah telah dijadikan jalan tanpa ada persetujuan para ahliwaris (Alm) Makmur Ambarita sehingga terbagi dua dahulu tanah Perladangan tersebut merupakan satu kesatuan dari tanah objek perkara seluas 2 (dua)Ha dan para Tergugat I, II, III, dan IV melakukan perbuatan dengan cara mengklaim selanjutnya Ahliwaris (Alm) Makmur Ambarita yang tinggal disekirat Perladangan tanah objek perkara meminta dasar kepemilikan kepada para Tergugat dan sekitar bulan Juni 2020 tanah objek perkara ditanami oleh Tergugat I, II, III dan IV secara paksa tanpa izin Pengugat dan para Ahliwaris**, dalil tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

7.1 Bahwa dalil tersebut hanya merupakan rekaan, imajinasi dan opini Penggugat maupun para ahliwaris yang tidak diikuti bukti-bukti yang sah menurut hukum;

7.2 Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat pada dasarnya hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sejumlah uang dari para Tergugat, tanpa ada tanggung jawab atas tanah yang dikleimnya, hal mana sangat jauh dari Hukum Agrarian yang berlaku di Indonesia, dimana tanah diposisikan harus dimanfaatkan dan dikuasai secara efektif. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, tindakan Penggugat ini akan sangat berbahaya pada iklim hukum pertanahan di Indonesia, karena apabila dibiarkan semua orang akan berlomba-lomba untuk mengkleim tanah hanya untuk kepentingan sesat berupa uang, bukan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa;

7.3 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penguasaan fisik atas objek perkara yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan diatas.

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini di buktikan dengan tidak di jumpainya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Penggugat yang menegaskan kepemilikannya atas objek perkara, seperti mengelola secara rutin sehingga terjadi Jalan Pemerintah Desa;

7.4 Bahwa berdasarkan **pasal 163 HIR/ pasal 283 Rbg/ pasal 1865 KUHPerdata** yang mengatur

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu"

Bahwa tidak adanya bukti mengenai hak yang mendasari gugatan ini menjadikan gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

7.5 Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.6 K/Sip/ 1973 tanggal 21

Agustus 1973. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.565K/Sip/1973 tanggal 21

Agustus 1973. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

c. Putusan Mahkamah Agung RI No.554 K/Sip/1976, tanggal

26 Juni 1979 berbunyi:

"Berdasarkan pasal 19 peraturan pemerintah No.10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat Akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan kepala Desa yang bersangkutan"

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18, 19 dan 20 terkait atas tanah yang terletak di Parladangan di Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (objek perkara I) Penggugat telah membuat batas-batas diatas tanah terpekara dengan cara membuat batas dari tembok semen, pada bulan Juni 2020 Para Ahliwaris (**alm**) **Makmur Ambarita** hendak mengolah dan membersihkan Perladangan yang terletak di Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo dan tanah Paladangan sebagian luas 2(dua) Ha di kuasai Tergugat I, II, III dan IV secara paksa tanpa izin dari Penggugat dan ahliwaris merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan untuk ditolak dengan alasan sebagi berikut:

8.1 Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perihal suatu alas hak seperti Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah maupun bukti kepemilikan tanah lainnya terhadap tanah objek perkara yang menjadi (objek perkara I). Oleh karena itu patut untuk dipertanyakan alas hak Penggugat terhadap (objek tanah I terpekerja yang di perkarakan;

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 19 UU No.5 tahun 1960**

Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria jo pasal 4 ayat (1), pasal 19 UU No.5 tahun 1960:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Memberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Selain dari pada itu **pasal 4 ayat (1) PP No.24 tahun 1997** tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa "untuk memberikan kepastian

dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah" selanjutnya keterkaitan dengan bukti atas tanah juga diatur pada **pasal 32 ayat (1) PP No.24 tahun 1997;**

8.3 Bahwa tidak adanya bukti kepemilikan tersebut, Penggugat nyata tidak menjelaskan bagaimana penguasaan Penggugat pada (objek perkara I). Bahkan Penggugat sendiri mengakui pada Posita angka 19 baru ingin mengelolah lahan dan membersihkan pada Juni 2020 hal ini menunjukan dengan jelas fakta Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atas objek perkara, karenanya Penggugat tidak memiliki hak dan kewajiban atas objek perkara. **Hal ini jelas berbeda dengan Tergugat I, II, III dan IV yang memiliki dokumen penguasaan hak melaksanakan kewajiban kepada Negara (salah satunya membayar PBB), serta kewajiban lain, yaitu pengusahaan lahan secara fisik dengan efektif, itikad baik dan jujur sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria jo PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;**

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



8.4 Bahwa selain itu Tergugat I, II, III dan IV menguasai fisik turun-temurun secara terus menerus menanamkan tanaman semusim sampai sekarang hal mana telah sesuai dengan **UU No.5 tahun 1960 jo PP No.24 Tahun 1997** sebagaimana dalam ketentuan **pasal 24 ayat (2)**

"Dalam tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh tahun) atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendahulu dengan syarat:

- a. Pengusahaan dilakukan dengan iktikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Pengusahaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lain;

8.5 Bahwa mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia perihal Penggugat yang tidak pernah menjelaskan;

a) Dokumen-dokumen mengenai keabsahan pewarisan tanah dalam hal Penggugat berpikir bahwa objek perkara berasal dari tanah milik **(Alm) A Tambunan Ambarita** yang diwarisi **(Alm) Makmur Ambarita** (*quod non*)

b) Bentuk dari peralihan tanah objek perkara *a quo* apakah penyerahan tersebut dilakukan melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau pun hal lain yang menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah tersebut dari **(Alm) A Tambunan Ambarita yang diwarisi (Alm) Makmur Ambarita** kepada Penggugat beserta dokumen mengenai keabsahan peralihan tanah tersebut;

c) Surat pemberian kuasa dari **Marlina Br Ambarita, Nurmi Ambarita, Nurlan Ambarita dan Saingan Ambarita** kepada Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan.

"Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam **pasal 1796 KUHPerdara** dalam hal pemberian kuasa meliputi tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, maka memerlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang jelas dan tegas tidak adanya kata-kata yang jelas tegas mengenai pemberian kuasa untuk menggugat maupun dokumen tertulis lainnya menjadikan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum



- (*legal standing*) sehingga tidak punya hak untuk mengajukan gugatan"
- 8.6 Bahwa berdasarkan **pasal 37 ayat (1) PP No.24 tahun 1997** tentang pendaftaran tanah diatur sebagai berikut;
"peralihan hak atas tanah dan hak milik dari satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuat dengan akta yang di buat PPAT yang berwenang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku"
- 8.7 Bahwa tidak adanya satu dokumen yang menjadi dasar keabsahan peralihan hak atas tanah yang dikleim Penggugat, menunjukkan sebenarnya Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan sah atas objek perkara I dan II, karena itu seharusnya Penggugat tidak memiliki hak mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
9. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V membantah dalil Penggugat poin 21, 22 dan 23 merupakan dalil yang keliru dalil yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti maupun dokumen-dokumen yang sah menurut hukum bantahan sebagai berikut berikut:
- 9.1 Bahwa adapun tanah (objek perkara II) atas dasar jual beli tahun 2015 antara **Marulam Ambarita** dalam perkara *a quo* Tergugat II yang telah dilakukan sah secara hukum. Bahwa oleh karena akat jual beli Tahun 2015 telah sesuai dengan **UU. No.5 tahun 1960 jo PP No. 24 tahun 1997**. Pada Tahun 2018 Tergugat V mengajukan permohonan pernebitan Sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional RI (BPN) Kabupaten Samosir atas permohon tersebut Badan Pertanahan Nasional RI (BPN) Kabupaten Samosir telah diterbitkan **Sertifikat Hak Milik atas Sebidang tanah Nomor: 119 a.n Andi Saputra Sinaga** dalam perkara *a quo* Tergugat V sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah terpekerja II milik Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- 9.2 Bahwa dipertegas dalam Putusan **Mahkamah Agung RI 554 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979** berbunyi: "*berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan*;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



9.3 Bahwa oleh karena Tergugat V adalah pembeli yang beritikad baik karena sudah melaksanakan jual beli tanah dihadapan kepala Desa dan disaksikan didepan umum setelah sebelumnya melakukan penelitian mengenai lahan berdasarkan **SEMA No.7 /2010 dalam butir IX** dirumuskan bahwa:

- "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)
 - Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak"
- Seandainya Penggugat ada haknya yang terlanggar mengenai objek perkara maka berdasarkan **SEMA No.7/2010** Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat karena Tergugat V merupakan pembeli yang beritikad baik. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila gugatan Penggugat terhadap Tergugat V ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

9.4 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 22 yang menyatakan (tanah objek I) dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat V tanpa izin Penggugat dan ahliwaris, sebab dalil tersebut hanya merupakan Rekaan, imajinasi, dan opini Penggugat yang tidak diikuti bukti-bukti yang sah secara hukum.

10. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V menolak dalil Penggugat angka 24 yang menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menimbulkan kerugian Immaterial dan Materiel Penggugat dan menuntut Para Tergugat secara Immaterial dan Materiel untuk membayar kerugian kepada penggugat harus lah ditolak, sebab pernyataan kerugian material Pengugat tersebut bukanlah berdasarkan kondisi yang nyata yang sudah terjadi melainkan pada sebuah perhitungan kasar yang sifatnya pengandaian, dengan demikian dengan tidak adanya bukti yang nyata perihal kerugian tersebut maka gugatan harus ditolak, sebagaimana ditegaskan beberapa Yuris Prudensi Mahkamah Agung yakni:

- Putusan **Mahkamah Agung RI Nomor: 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** dengan amar pertimbangan hukum menyatakan "Dalam Persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat karena tidak berhasil membuktikannya maka hakim menolak tuntutan ganti rugi yang diderita oleh penggugat "
- Putusan **Mahkamah Agung RI Nomor: 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** yang kaidah hukumnya menyatakan

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



bahwa "Dalam surat gugatan baik posita maupun Petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "*Uang ganti rugi*" kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 25 sampai angka 30 beralasan hukum untuk ditolak, sebab tidak ada dokumen- dokumen seperti:

a. Tidak adanya bukti yang menyatakan **(Alm) A. Tambunan**

Ambarita adalah pemilik tanah objek I dan II;

b. Tidak adanya bukti yang menyatakan peralihan Hak atas objek perkara I dari **(Alm) A. Tambunan Ambarita** kepada **(Alm) Makmur**

Ambarita;

c. Tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya penguasaan fisik **(Alm) Makmur Ambarita dan (Almh) Tamaini br Turnip**, serta Penggugat terhadap objek terpekerja I dan II;

d. Tidak adanya bukti surat kuasa yang menunjukkan adanya pemberian kuasa dari Saudara-Saudara kandung atas nama **Marlina Br Ambarita, Nurmi Ambarita, Nurlan Ambarita dan Saingan Ambarita** kepada Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan;

12. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat angka 30 tidak berdasarkan hukum sehingga wajib Gugatan Pengugat untuk ditolak dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat terdaftar pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor 61 /Pdt.G/2020/ PN BLg akan tetapi Penggugat mohon terhadap objek/tanah terpekerja I dan II sita jaminan (conservatoir beslag) pada Pengadilan Negeri Simalungun.

C. DALAM REKONVENSI TERGUGAT V

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi adalah termasuk pula dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat V dalam konvensi sekarang menjadi penggugat V dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi

3. Bahwa adapun dasar Penggugat V Rekonvensi mengusahai tanah (objek perkara II) atas dasar Jual Beli pada tahun 2015 antara **Marulam Ambarita** dalam perkara *a quo* Tergugat II konvensi yang telah dilakukan sah secara hukum jual beli tanah dan telah sesuai dengan UU. No.5 tahun 1960 jo PP No.24 tahun 1997. Tentang pendaftaran tanah. Pada Tahun 2018, Tergugat V mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Kabupaten Samosir atas permohonan tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Kabupaten Samosir telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan **Sertifikat Hak Milik atas Sebidang Tanah Nomor: 119 a.n**

ANDI SAPUTRA SINAGA;

4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi, Tergugat V dalam Konvensi adalah Pembeli yang beritikad baik karena sudah melaksanakan jual beli tanah dihadapan Kepala Desa dan disaksikan didepan umum setelah sebelumnya melakukan penelitian mengenai lahan berdasarkan

SEMA No.7 /2010 dalam butir IX dirumuskan bahwa:

- "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)
- Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak"
- Bahwa dipertegas dalam Putusan **Mahkamah Agung RI**

554K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 berbunyi: "berdasarkan **pasal 19**

Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan;

5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi, Tergugat V dalam Konvensi telah memiliki Sertifikat Hak Milik No.199 terhadap tanah objek perkara II merupakan bukti kuat sempurna atas hak milik atas tanah sesuai ketentuan dengan **UU PA No.5 tahun 1960 jo PP N0.24 1997 pasal 32 ayat (1)** yang berbunyi sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

6. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi yang menyatakan tanah (objek perkara II milik Penggugat Konvensi maka tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum**;

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** dinyatakan sebagai berikut

"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian, kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan rumusan pasal tersebut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya kerugian;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari unsur-unsur pasal 1365 tersebut tindakan Tergugat Rekonvensi, jelas merugikan Penggugat Rekonvensi Tergugat V dalam Konvensi secara materiil dan immaterial adapun kerugian tersebut sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil**

Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengkleim objek perkara II tanpa dasar hukum hanya pengakuan sepihak mengenai kepemilikan tanpa menjelaskan objek dengan Pengugat Konvensi maupun dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga Penggugat Rekonvensi harus membayar Jasa Advokat untuk mendampingi dan mewakili Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Balige, adapun biaya terkait dengan pengurusan dan pendampingan dan mewakili tersebut adalah biaya:

- Teken Kuasa Khusus Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya Transportasi dan konsumsi untuk pendampingan hukum minimal senilai kurang lebih Rp 5.000.000 setiap perjalanan/orang, sehingga terdapat 14 kali perjalanan pendampingan dilakukan minimal 2 orang kuasa hukum maka biaya dapat di rinci sebagai berikut:

$Rp\ 5.000.000 \times 14 \times 2 = Rp\ 140.000.000$ (seratus empat puluh juta rupiah)

Sehingga Total kerugian Materiil Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)

- **Kerugian Immaterial**

Akibat perbuatan dan tindakan Penggugat Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi menimbulkan keresahan hati agar hal ini tidak terulang kembali sebab perkara ini adanya potensi terulang kembali yang tak pantas dinilai dengan uang, tapi cukup beralasan dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka total kerugian Penggugat Rekonvensi $Rp190.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp690.000.000,00$ (enan ratus Sembilan puluh juta rupiah)

9. Bahwa oleh karenanya beralasan kiranya untuk menghukum Tergugat rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi membayar kerugian Materiil dan immaterial yang keseluruhannya sebesar Rp690.000.000,00 (enan ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus 14 hari setelah putusan di bacakan atau sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat rekonvensi apabila tidak melaksanakan Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa Khawatir, Tergugat Rekonvensi Pengugat Konvensi akan menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi dalam perkara ini. Maka Penggugat Rekonven memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk meletakkan sita terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi maupun ahliwaris yang terdapat dalam perkara ini yang terletak Taman Buaran Indah I Blok C No.11 RT/RW 008 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta atau maupun yang ada di Sumatera Utara.

12. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang bersifat autentik sehingga Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Tergugat Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi banding kasasi, ataupun Verzet.

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka beralasan agar Menghukum Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas, dengan kerendahan hati Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai V seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi V untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Pengugat dalam Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil dan Immateril dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus, selambat-lambatnya delapan (14) hari setelah putusan dalam perkara ini atau sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Putusan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi naik banding kasasi atau verzet;
6. Menyatakan Sah jual beli antara Tergugat II dan Pengugat Rekonvensi atau Tergugat V dalam Konvensi;
7. Menyatakan Sah **Sertifikat Hak Milik Nomor: 119 a.n ANDI SAPUTRA SINAGA;**
8. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi maupun Para ahliwaris tersebut diatas;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak melaksanakan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ed bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Para Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik serta terhadap replik tersebut, Para Tergugat Konvensi juga telah mengajukan duplik, sebagaimana seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda BP.1 sampai dengan BP.5 yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai tanggal 2 Mei 1997 antara N Marlina Br Turnip dengan A Royani Siadari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda BP-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Parluhutan Sidabutar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 15 Maret 2020 yang dibuat oleh Deminar Silalahi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda BP-3;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tjabutan Dari Data Beslit Samosir Guntyo di Pangurusan No. 20/Sam/2605, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda BP-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 07/SKK/DU/I/2014, atas nama Makmur Ambarita dan Tamainin Turnip, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda BP-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deminar Silalahi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ibu dari Penggugat bernama Nai Marlina boru Turnip namun Saksi tidak mengetahui nama ayah dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat terdiri dari 5 (lima) orang bersaudara yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan;
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di perladangan Parhutingan di Desa Unjur Kecamatan Simanindo dan tanah kosong dimana berdiri sebuah rumah;
 - Bahwa luas tanah perladangan tersebut sekitar 8 (delapan) rante;
 - Bahwa tanah objek perkara adalah milik Nai Marlina oleh karena Nai Marlina yang menggadaikan tanah tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa ketika suami Saksi (Ama Royani Siadari) masih hidup tanah objek perkara pernah digadaikan kepada suami Saksi pada tahun 1997 dan Saksi pernah mengusahai sebahagian dari tanah yang digadaikan tersebut;
 - Bahwa tanah yang digadai oleh Nai Marlina itu ditebus oleh Marlina pada tahun 2014 karena keluarganya berniat untuk membangun rumah diatas tanah tersebut;
 - Bahwa yang menggadaikan tanah tersebut yaitu Maslina boru Turnip kepada suami Saksi pada tahun 1997;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alas hak Maslina boru Turnip atas tanah yang digadaikan tersebut kepada suami Saksi dan saksi juga tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa dasar Saksi menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Maslina boru Turnip karena Maslina boru Turnip menggadaikan tanah tersebut kepada suami Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi mengusahai tanah objek perkara tersebut, belum ada dibangun jalan;
 - Bahwa anak dari Nai Marlina yang bernama Tua Hamonangan Ambarita ikut serta menandatangani surat gadai atas tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menyesuaikan antara surat gadai dengan situasi tanah objek perkara saat itu;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengusahai sebahagian dari tanah objek perkara, Saksi mengetahui bahwa di sekitar tanah objek perkara terdapat tanah milik marga Sidabutar dan Ambarita;
- Bahwa tanah yang berada di samping rumah Andi Saputra Sinaga (Tergugat V) adalah tanah perladangan milik Tua Hamonangan Ambarita;
- Bahwa selama Saksi mengusahai sebahagian dari tanah yang digadaikan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah tanah yang digadaikan tersebut ditebus pada tahun 2014, tanah tersebut diusahai oleh keluarga Nai Marlina;
- Bahwa Nai Marlina meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keturunan Amani Marlina Ambarita sudah membagi warisannya atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bertanda P-1 dan benar tanda tangan atas nama Ama Royani Siadari tersebut adalah tanda tangan suami Saksi;
- Bahwa Ama Yusni Siadari adalah adik dari suami Saksi;
- Bahwa yang menuliskan "Lunas tanggal 11 Agustus 2014" adalah Marlina. Marlina dan marga Sihalohe yang mengantarkan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa marga Sihalohe tersebut adalah menantu dari Amani Marlina;
- Bahwa Sihalohe dahulu tinggal di Unjur dan saat ini sudah mendirikan rumah di perladangan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Sihalohe mendirikan rumah di perladangan tersebut;
- Bahwa tanah yang berada di sekitar Unjur adalah tanah adat marga Siadari, Sidabutar, Ambarita;
- Bahwa maksud surat (bukti P.1) tersebut adalah perjanjian gadai bukan jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah yang digadaikan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Unjur sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengenal Nai Marlina karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan nenek moyang mereka dan Nai Marlina bertetangga dengan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nai Marlina mengusahai tanah yang digadaikan tersebut oleh karena ketika tanah tersebut digadaikan Nai Marlina sudah tua;
- Bahwa ketika tanah tersebut digadaikan, di atas tanah tersebut tumbuh pohon mangga namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon mangga tersebut;
- Bahwa tanah yang digadaikan tersebut Saksi usahai kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa tanah yang Saksi usahai tersebut terletak di Parhutingan Desa Unjur;
- Bahwa setelah proses gadai tersebut dibuat dilaksanakan Saksi tidak melihat tanah yang menjadi objek gadai secara langsung namun suami Saksi yang melihat tanah yang digadai tersebut;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digadai tersebut ditebus dengan menggunakan uang dengan harga beras per kaleng;
 - Bahwa dalam perjanjian gadai tertulis 10 tahun dan pada masa berakhirnya perjanjian tersebut suami Saksi menjumpai Maslina boru Turnip dan Maslina boru Turnip menerangkan bahwa mereka belum memiliki uang untuk menebus gadai tersebut;
 - Bahwa Saksi mengusahai sebahagian dari tanah yang digadaikan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa tanah yang Saksi usahai yaitu tanah berada di sebelah kanan jalan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara didirikan;
 - Bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut dahulu merupakan tanah kosong dan tidak diusahai oleh siapapun dan menurut cerita naboru bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut masih termasuk tanah miliknya;
 - Bahwa tanah yang Saksi usahai merupakan tanah adat marga Ambarita;
2. Saksi **Sotar Siadari** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu dari Tua Hamonangan Ambarita bernama Nai Marlina dan Ayah dari Tua Hamongan Ambarita bernama Makmur Ambarita;
- Bahwa anak dari Makmur Ambarita terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan dan Marlina adalah anak sulungnya;
- Bahwa Makmur Ambarita sudah meninggal dunia;
- Nai Marlina meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) objek yakni bangunan dan perladangan yang terletak di Parhutingan, Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dan bangunan;
- Bahwa luas perladangan yang diperkarakan tersebut kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang diberitahukan oleh Tua Hamonangan Ambarita;
- Bahwa Saksi mengetahui luas perladangan tersebut karena Saksi pernah mengusahai tanah perladangan itu dengan meminta izin kepada Nai Marlina;
- Bahwa menurut cerita dari Tua Hamonangan Ambarita bahwa luas tanah tempat berdirinya rumah yang dikuasai Andi Saputra Sinaga kurang dari 1 (satu) rante;
- Bahwa Saksi mengusahai perladangan tersebut sejak tahun 1985 dan saat itu belum ada jalan;
- Bahwa Saksi mengusahai perladangan tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi hanya mengusahai sebahagian dari tanah perladangan Nai Marlina;
- Bahwa tanah perladangan yang Saksi usahai tersebut berbatasan dengan tanah milik marga Sidabutar yaitu Amani Bontor Sidabutar;
- Bahwa tanah perladangan yang saksi usahai tersebut sampai ke rumah Andi Saputra Sinaga (Tergugat V);
- Bahwa di bagian atas tanah perladangan tersebut terdapat tanah milik marga Ambarita;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah marga Ambarita tersebut adalah pihak Tergugat karena pada saat Saksi mengusahai perladangan tersebut tanah milik marga Ambarita tersebut masih kosong;
- Bahwa rumah yang berada di sebelah kanan jalan (dari jalan besar) adalah milik Nurlan boru Ambarita, yakni anak perempuan dari Nai Marlina;
- Bahwa suami dari Nurlan boru Ambarita adalah marga Sihalohe;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Saksi mengusahai sebahagian dari tanah perladangan tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengusahai tanah perladangan tersebut, Saksi tidak ada membuat surat perjanjian;
- Bahwa ketika Saksi mengusahai tanah perladangan Nai Marlina, Makmur Ambarita masih hidup dan Makmur Ambarita tinggal di Unjur Huta Sosor Mandele;
- Bahwa Lumban Hite adalah nama kampung Ayah dari Makmur Ambarita;
- Bahwa pemilik kampung Lumban Hite adalah Kakek dari Tua Hamonangan Ambarita dan Saksi pernah melihat surat Kampung tersebut karena diperlihatkan oleh Nai Marlina;
- Bahwa Saksi tinggal di Sosor Mandele yakni satu kampung dengan Nai Marlina;
- Bahwa ketika Saksi mengusahai tanah perladangan tersebut, Saksi membayar sewa kepada Nai Marlina dengan membagi hasil yang Saksi tanam di atas perladangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti bertanda P.4 tersebut dan dahulu pernah membacanya;
- Bahwa jarak antara Lumban Hite dengan tanah objek perkara kurang lebih 400 m (empat ratus meter);
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Nai Marlina yang diperolehnya dari warisan turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebahagian dari tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa mayoritas tanah di Desa Unjur adalah tanah adat dan tanah objek perkara termasuk dalam wilayah marga Ambarita;
- Bahwa Kasdin dengan Tua Hamonangan Ambarita masih serumpun;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengusahai tanah perladangan tersebut, Saksi mengembalikan tanah tersebut kepada Nai Marlina;
- Bahwa pada tahun 1985 Saksi berusia sekitar 27 tahun dan sudah menikah;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Nai Marlina untuk mengusahai perladangan tersebut bukan menerima gadai karena pada saat itu Saksi melihat tanah perladangan tersebut dalam keadaan kosong akan tetapi diatas tanah tersebut ada tumbuh tanaman yaitu mangga, alpukat dan nangka dengan tinggi kurang lebih 2 m (dua meter);
- Bahwa yang menanam tanaman yang tumbuh di tanah perladangan tersebut adalah Nai Marlina atas informasi dari Nai Marlina;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengusahai tanah perladangan tersebut dengan menanam Jagung, dan ubi kayu;
- Bahwa saat pertama sekali Saksi mengusahai tanah perladangan itu Nai Marlina datang ke perladangan tersebut dan pada saat itu Nai Marlina mengatakan kepada agar Saksi mengusahai semua tanah sampai ke bagian atas;
- Bahwa Saksi mengenal Ama Diana namun Saksi tidak pernah melihat Ama Diana bekerja di tanah perladangan tersebut ataupun memerintahkan orang lain untuk mengusahai tanah perladangan tersebut;
- Bahwa Saksi meminjam tanah perladangan tersebut selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak orang lain yang mengusahai tanah perladangan tersebut selama Saksi mengusahai tanah perladangan tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1988, Saksi tidak lagi melihat dan tidak mengetahui perihal tanah perladangan tersebut;
- Bahwa Tua Hamonangan tinggal di Unjur sampai dengan usia 7 (tujuh) tahun, kemudian pergi merantau bersama pamannya;
- Bahwa Tua Hamonangan Ambarita tidak pernah mengusahai tanah perladangan tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dengan marga Tanjung pada tahun 1982;
- Bahwa sebelum tahun 1985 Saksi bertempat tinggal di Unjur;
- Bahwa dasar Saksi meminta tanah perladangan tersebut karena Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Nai Marlina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah perladangan tersebut setelah tahun 1988;
- Bahwa Makmur Ambarita memiliki 2 (dua) orang saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana tanah perladangan tersebut diperoleh oleh Makmur Ambarita dan Nai Marlina;
- Bahwa tanah perladangan tersebut diperoleh dari warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua saudara kandung Makmur Ambarita mendapat warisan;
- Bahwa tanah yang Saksi usahi tersebut adalah sama dengan tanah yang diusahai oleh Deminar Silalahi;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu mengusahai tanah perladangan tersebut kemudian diusahai oleh Deminar Silalahi;
- Bahwa nama anak perempuan Makmur Ambarita yaitu Nurlan boru Ambarita;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Andi Saputra Sinaga;
- Bahwa jarak antara rumah Nurlan boru Ambarita dengan Andi Saputra Sinaga adalah sekitar 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak mengusahai maupun pemilik dari tanah yang berada disamping rumah Andi Saputra Sinaga;
- Bahwa Saksi meminjam tanah kepada Nai Marlina karena Saksi tidak memiliki tanah di kampung tersebut (saksi dan suami saksi tidak berasal dari kampung tersebut) dan Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Nai Marlina;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah perladangan itu milik Nai Marlina karena ketika Saksi masih kecil Saksi melihat Nai Marlina yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Tua Hamonangan Ambarita menceritakan kepada Saksi bahwa tanah perladangan tersebut berperkarakan bulan lalu;
- Bahwa Tua Hamonangan Ambarita memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kasdim Ambarita, Marulam Ambarita, Tahi Ambarita dan Oldim Ambarita;
- Bahwa yang Saksi lihat diatas tanah objek terdapat rumah milik Andi Saputra Sinaga, jagung milik Nurlan boru Ambarita;
- Bahwa Nurlan boru Ambarita menanam jagung diatas tanah objek perkara karena perladangan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan mengapa Andi Saputra Sinaga mendirikan rumah di tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum tahun 1985 tanah objek perkara tersebut masih kosong;

3. Saksi **Belman Siadari** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak dari Tua Hamonangan Ambarita adalah Makmur Ambarita dan Ibunya bernama Tamainim boru Turnip;
- Bahwa nama panggilan Makmur Ambarita dan Tamainim boru Turnip adalah Ama Marlina dan Nai Marlina;
- Bahwa anak dari Makmur Ambarita terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Marlina, Murni, Nurlan, Tua Hamonangan dan Saingan;
- Bahwa Makmur Ambarita meninggal sekitar tahun 2001 sedangkan Nai Marlina meninggal pada tahun 2009 dan keduanya dikebumikan di Lumban Hite Sosor Gambiri;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yakni terdiri dari 2 (dua) tanah yang keseluruhannya kurang lebih 12 (dua belas) rante;
- Bahwa batas tanah objek perkara yang pertama di sebelah Utara berbatas dengan tanah Makmur Ambarita dan saat ini menjadi jalan yang dibuat pada tahun 2012, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Amani Bontor Sidabutar, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik marga Ambarita, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik marga Sinaga. Namun batas objek perkara yang kedua Saksi tidak ingat tetapi diatas tanah objek perkara yang kedua berdiri rumah milik marga Sinaga;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama: terdapat tanaman alpukat, kemiri, pisang, nangka, kayu recoh atau hau resse dan mangga;
- Bahwa tanah objek perkara berada dekat dengan perladangan Saksi, jaraknya 3 (tiga) kelompok tanah yaitu Ambarita, Sidabutar kemudian Siadari;
- Bahwa tanah objek perkara pernah digadaikan nai Marlina kepada Ama Royani Siadari sekitar tahun 1997. Setelah Nai Marlina menggadaikan tanah objek perkara, yang mengusahai tanah objek perkara adalah Ama Royani Siadari;
- Bahwa tidak semua tanah yang digadaikan tersebut diusahai oleh Ama Royani karena sebahagian terdapat batu-batuan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan keturunan Nai Marlina menebus tanah yang digadaikan tersebut;
- Bahwa boru Siadari dengan suaminya marga Tanjung pernah mengusahai tanah objek perkara tersebut. Boru Siadari tersebut adalah adik perempuan kandung Saksi yang bernama Sorta Siadari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Tergugat mengusahai objek perkara;
- Bahwa rumah marga Sinaga didirikan di atas tanah perkara sekitar tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan saat Nai Royani mengusahai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah merantau ke Jakarta sejak tahun 1980 hingga tahun 2003 dan pada tahun 2003 Saksi kembali ke kampung dan saat itu Saksi melihat Ama Royani mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Kasdin Ambarita atau keluarganya mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara sering dipergunakan sebagai lahan mengembalakan kambing dan Saksi sendiri ketika masih duduk dibangku SMP sering mengembalakan kambing di tanah objek perkara;
- Bahwa rumah yang ada di kanan jalan (dari jalan besar) adalah milik Nurlan Ambarita dengan suaminya bermarga Sihalohe dan mulai dari tanah tersebut hingga objek perkara adalah tanah milik Makmur Ambarita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan saat Nurlan Ambarita mendirikan rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar marga Sihalohe keberatan ketika marga Sinaga mendirikan rumah di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah objek perkara adalah beberapa waktu sebelum adanya perkara ini. Oleh karena Saksi yang disuruh untuk mengusahai perladangan yang berada di samping rumah marga Sinaga tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Tua Hamonangan Ambarita mengusahai tanah objek perkara dengan menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kasdin Ambarita dan kawan-kawan menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Saksi pulang kampung Saksi pernah ikut mengusahai tanah objek perkara ketika tanah objek perkara masih diusahai oleh abang Saksi;
- Bahwa Kasdin Ambarita bertempat tinggal di Sosor Gambiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kampung Sosor Gambiri;
- Bahwa pemilik kampung Lumban Hite adalah Kakek dari Tua Hamonangan Ambarita yang bernama Tambunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Kampung Lumban Hite tersebut yang terdapat stempel Jepang;
- Bahwa jarak antara Lumban Hite dengan tanah objek perkara kurang lebih 750 m (tujuh ratus lima puluh meter);
- Bahwa semua tanah yang berada di Unjur masih termasuk tanah adat;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi berusia 3 (tiga) tahun hingga sekarang karena Penggugat bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa sekarang ini Saksi sudah tidak bertetangga dengan Penggugat karena Penggugat sudah pindah dari perkampungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Penggugat pindah ke Bandung bersama pamannya saat Penggugat berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan Penggugat kembali ke kampung setelah tamat SMA;
- Bahwa setelah Penggugat pulang kampung dari Bandung, Penggugat kembali pergi merantau ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah ke tanah objek perkara bersama dengan orangtuanya namun Saksi tidak mengetahui apa tujuannya;
- Bahwa saat melintasi tanah objek perkara, Saksi melihat Penggugat mengusahi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak dari Ama Diana Ambarita, akan tetapi Saksi mengenal Ibu dari Ama Diana Ambarita yaitu boru Sidabutar;
- Bahwa Saksi merantau sejak tahun 1980 hingga tahun 1990, kemudian pada tahun 1990 Saksi merantau kembali hingga tahun 2003. Dan setelah tahun 2003 tersebut Saksi tidak merantau lagi;
- Bahwa tanah perkara digadaikan Nai Marlina pada tahun 1997 kepada Amani Royani dan saksi mengetahuinya dari cerita abang Saksi (sepulang dari Jakarta);
- Bahwa Saksi memperoleh tanah yang berada di dekat objek perkara sudah sejak lama yakni diperoleh dari nenek moyang Saksi secara turun temurun sejak orang tua Saksi meninggal yaitu pada tahun 1984. Tanah perladangan tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi dan yang mengusahi tanah perladangan tersebut adalah abang Saksi karena Saksi merantau;
- Bahwa alas hak Saksi atas tanah tersebut yaitu karena tanah tersebut merupakan warisan secara turun temurun, akan tetapi belum memiliki surat bukti kepemilikan oleh karena belum dibagi;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik marga Ambarita;
- Bahwa tanah objek perkara adalah perladangan dari marga Ambarita, Sidabutar, Siadari. Tanah objek perkara disebut dengan golat Ambarita, golat Sidabutar kemudian golat Siadari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi marga Sidabutar yang terlebih dahulu bertempat tinggal di perladangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara setelah Saksi pulang kampung pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu dari Ama Diana mengusahi tanah objek perkara tetapi Saksi pernah melihat Ibu Ama Diana ke arah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara digadaikan pada tahun 1997 saat Saksi pulang dan berada di kampung;

4. Saksi **Nasib Silaban** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus 2020, Saksi diperintahkan oleh Tua Hamonangan Ambarita untuk mengerjakan sebidang tanah darat di perladangan Parhutingan yang terletak Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan luas kurang lebih 8 (delapan) rante. Tanah itu berbatasan dengan rumah Andi Saputra Sinaga alias Amani Intan dan Saksi mengerjakan perladangan itu selama hampir 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Tua Hamonangan Ambarita menyuruh saksi mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah perladangan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan Saksi melihat ada marga Sidabutar yang mengerjakan ladang milik orang lain yang terletak di sekitar tanah perladangan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengerjakan tanah perladangan tersebut, Penggugat menanam jagung diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tanah yang Saksi kerjakan tersebut yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah objek perkara, Saksi melihat diatas tanah objek perkara tersebut sudah tumbuh tanaman seperti nangka, mangga dan alpukat dan kayu-kayu yang lain;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Unjur sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengenal Ama Royani marga Siadari atau Nai Royani boru Silalahi;
- Bahwa Saksi melihat Ama Royani marga Siadari atau Nai Royani boru Silalahi yang mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa benar Saksi melihat Ama Royani marga Siadari atau Nai Royani boru Silalahi mengusahai tanah yang Saksi bersihkan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat istri dari Ama Royani yakni Boru Silalahi mengusahai tanah yang Saksi bersihkan tersebut;
- Bahwa jalan di samping objek perkara dibangun sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah objek perkara pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Tua Hamonangan Ambarita memerintahkan Saksi mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi disuruh Tua Hamonangan Ambarita untuk menanam Jagung;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengerjakan tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan P-2 dr, yakni:

1. Fotokopi Surat Pesan Peninggalan Urani yang ditanda tangani tahun 1925, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Garis Keturunan Tergugat I, II, III dan IV (Silsilah/Tarombo), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 000/228/DU/XI/2020 atas nama A. Ni Oerani Ambarita (A.Urani Ambarita), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Unjur pada tanggal 13 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 000/229/DU/XI/2020 atas nama Jamain Ambarita, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Unjur pada tanggal 13 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 000/230/DU/XI/2020, yang diterbitkan Kepala Desa Unjur pada tanggal 13 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1217090702570001 atas nama Marulam Ambarita, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1217093112460010, atas nama Kasdin Ambarita, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1217093112510013, atas nama Tahi Ambarita, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1217091503700003, atas nama Olbin Ambarita, masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217092310070803, atas nama Kepala Keluarga: Kasdin Ambarita, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 24 Agustus 2020, fotokopi Kartu Keluarga No. 1217093105100012, atas nama Kepala Keluarga: Tahi Ambarita, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 05 April 2012, Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217090504120001, atas nama Kepala Keluarga: Olbin Ambarita, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 29 Nopember 2017, masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa Undjur, Ketjamatan Simanindo Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, Nama Wadajib-Pajak N. Kasdin Br Sidabutar, Tahun 1962, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1971, Tahun 1973 dan Tahun 1974, masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1975, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989, atas nama Wajib Pajak: A Diana Ambarita, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Gadai tanggal 2 Mei 1997, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Terjemahan Surat Pesan Peninggalan Urani yang ditandatangani Tahun 1935, yang diterjemahkan oleh Sumihar Ambarita, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 119 atas nama Andi Saputra Sinaga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 24 Oktober 1981, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2 dr;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi di persidangan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurliana Nainggolan** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah mendengar para Tergugat sedang berperkara di Pengadilan masalah tanah yang berada di Gak Nahor yang terletak di sebelah jalan baru Desa Unjur;
 - Bahwa setelah Saksi menikah pada tahun 1975, Saksi diajak oleh ipar Saksi yaitu istri dari Tahi Ambarita bernama Nai Holdin untuk menanam kacang diatas tanah objek perkara dimana tanahnya banyak bebatuan;
 - Bahwa tanah yang pernah Saksi ushai bersama ipar Saksi itu berada di atas rumah yang berdiri di sebelah kiri jalan (baru dibangun milik marga Sinaga);
 - Bahwa rumah Nai Desi Boru Ambarita dan suaminya marga Sihalohe, terletak di sebelah kanan jalan;
 - Bahwa rumah Nai Desi berdiri di atas tanah orangtuanya yang letaknya dekat dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa ada tanah marga Sidabutar atau Amani Bontor yang menjadi batas dari tanah yang saksi kerjakan tersebut;
 - Bahwa dahulu keluarga Kasdin Ambarita tinggal di Lumban Gambiri Desa Unjur;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Janer Ambarita dan kakek dari Janer Ambarita adalah abang beradik dengan Kasdin Ambarita;
 - Bahwa perladangan yang berada di depan rumah Nai Desi boru Ambarita adalah milik Janer Ambarita;
 - Bahwa istri dari Ama Royani Siadari adalah boru Silalahi dan semasa hidupnya Ama Royani bekerja berladang;
 - Bahwa perladangan Parhutingan masih jauh dari tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi hanya 2 (dua) hari mengerjakan tanah dengan menanam kacang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nai Marlina mengusahai ladang di sekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi sering ke perladangan tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama suami Saksi tinggal di kampung mertua Saksi;
 - Bahwa tanah tempat tinggal Saksi dan suami Saksi adalah tanah adat yang diperoleh secara turun temurun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Kasdin Ambarita atas tanah perkara dan tidak mengetahui tentang pembayaran PBB atas tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Rauli Maria Sidabutar;
 - Bahwa yang pernah Saksi lihat mengusahai tanah objek perkara adalah Tahi Ambarita dan adiknya pada tahun 1975;
 - Bahwa sekarang yang mengusahai tanah objek perkara adalah Marulam Ambarita yaitu saudara dari Tahi Ambarita;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan selama Tahi Ambarita dan saudaranya mengusahai tanah objek perkara;
 - Bahwa isteri Marulam Ambarita menceritakan kepada saksi bahwa marga Sinaga dapat mendirikan rumah di atas tanah tersebut karena marga Sinaga membeli tanahnya dari Marulam Ambarita;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah yang dibeli oleh marga Sinaga tersebut;
 - Bahwa Marulam Ambarita memperoleh tanah objek perkara dari orangtuanya yang diperoleh secara turun temurun;
 - Bahwa setelah Saksi selesai membantu menanam kacang tersebut, selanjutnya yang merawat tanaman kacang tersebut adalah Ibu dari Olbin Ambarita;
 - Bahwa saat Saksi menanam kacang tersebut, disana telah tumbuh mangga, nangka dan alpukat;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apa yang ada diatas tanah tersebut sebelum rumah marga Sinaga dibangun;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tahi Ambarita dan dahulu tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang dibelah oleh jalan;
2. Saksi **Morden Ambarita** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Saksi atas nama Jannen Ambarita terletak di Desa Unjur tepatnya berjarak dua rumah dari tanah objek perkara atas nama Kasdin Ambarita;
- Bahwa apabila kita berjalan dari jalan besar maka rumah Saksi berada di sebelah kiri jalan tersebut dan rumah Saksi yang pertama sekali dijumpai, kemudian sebanyak 2 (dua) rumah lalu tanah milik Kasdin Ambarita dan nama dari tanah objek perkara adalah Golat Nahor;
- Bahwa Bapak dari Tua Hamonangan Ambarita bernama Mangalo Ambarita atau disebut Makmur Ambarita atau Nai Marlina;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ompu Humbang Ambarita;
- Bahwa kakek Saksi menikah dengan istri dari Ama Lopa Ambarita boru Siallagan setelah Ama Lopa Ambarita meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa nenek Saksi adalah boru Siallagan akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai kakek Saksi atau orangtua dari Tua Hamonangan Ambarita dan Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tanah milik Jannen Ambarita dan milik Kasdin Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama kampung Lumban Hite;
- Bahwa Saksi meninggalkan Desa Unjur sejak tahun 1970;
- Bahwa bapak Saksi bernama Dasir Ambarita dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa Unjur;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut Saksi peroleh dari kakek Saksi secara turun temurun;
- Bahwa rumah yang berdiri di sebelah kanan jalan berbatu masuk objek perkara adalah milik marga Sihalohe boru Ambarita;
- Bahwa hubungan antara marga Sihalohe tersebut adalah saudara ipar dari Makmur Ambarita;
- Bahwa Tua Hamonangan Ambarita adalah anak dari Mangalo Ambarita atau disebut Makmur Ambarita;
- Bahwa hubungan antara marga Sihalohe tersebut adalah saudara ipar dari Mangalo Ambarita;
- Bahwa marga Sihalohe dapat mendirikan rumah di atas tanah tersebut karena tanah disebut diberikan kepada marga Sihalohe;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut kepada marga Sihalohe adalah orangtuanya yaitu Mangalo Ambarita;
- Bahwa orang tua Mangalo Ambarita memiliki tanah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa menurut cerita bahwa tanah milik orang tua Mangalo Ambarita adalah dari Danau Toba sampai ke atas;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik marga Sidabutar;
- Bahwa Kasdin Ambarita memiliki tanah tersebut secara turun temurun dari kakeknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut diperoleh secara turun temurun karena kami yang mengusahai tanah tersebut secara terus menerus;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Mangalo Ambarita dari Danau Toba sampai ke atas sejak dahulu;

3. Saksi **Dormian Silalahi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara yakni di Desa Unjur;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah objek perkara bersama dengan Kasdin Ambarita sekitar tahun 1979 sampai dengan 1987;
- Bahwa dahulu Saksi menyemai bibit padi diatas tanah tempat berdirinya rumah marga Sinaga (Tergugat V);
- Bahwa Saksi menanam bibit padi bersama Kasdin Ambarita dan Tahi Ambarita;
- Bahwa pemilik tanah tempat Saksi menyemai bibit padi tersebut adalah Kasdin Ambarita, Tahi Ambarita dan Ulam;
- Bahwa menurut cerita Bapak Saksi bahwa Ibu Saksi adalah Tante atau Namboru dari Kasdin Ambarita dimana istri Kasdin Ambarita adalah boru Sidabutar dan Ibu Saksi boru Sidabutar;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi dan orang tua Saksi tinggal di rumah kakek Saksi di Desa Unjur dan kemudian pindah ke Tolping;
- Bahwa Kasdin Ambarita, Tahi Ambarita dan Ulam adalah pemilik tanah objek perkara karena sejak dahulu mereka yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 Saksi tidak pernah melihat Kasdin Ambarita mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1979 di atas tanah objek perkara terdapat pohon nangka, mangga dan kayu ingol;
- Bahwa struktur tanah objek perkara pada tahun 1979 berbatu-batuan;
- Bahwa pemilik rumah yang berada disebelah kanan apabila kita memasuki tanah objek perkara adalah Nurlan yakni anak dari Nai Marlina;
- Bahwa Suami dari Nai Marlina adalah marga Sihalohe;
- Bahwa Tua Hamonangan Ambarita pernah tinggal di Unjur bersama dengan orangtuanya;

4. Saksi **Gesron Napitu** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara yaitu di Golat Nahor;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan pembukaan jalan yang ada di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa jalan yang berada di sekitar tanah objek perkara dibangun pada tahun 2011 dimana Saksi sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan bersama-sama dengan Kepala Desa dan pengetua-pengetua kampung meminta izin kepada Tahi Ambarita dan adik ipar Penggugat marga Sihalohe (panggilannya: Pak Desi);
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan meminta izin kepada Tahi Ambarita dan marga Sihalohe tersebut karena jalan yang hendak dibangun tersebut melewati tanah milik Kasdin Ambarita karena Kasdin Ambarita yang menandatangani surat izin dari pemilik lahan. Dimana Saksi sebagai Tim

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola dan malah Sihalohe adalah anggota Saksi untuk mengukur lahan tersebut yang pada saat itu Saksi dan Kepala Desa menanyakan kepada marga Sihalohe apakah keluarga yaitu marga Ambarita memberikan izin dan marga Sihalohe mengatakan bahwa telah diberikan izin sehingga izin tersebut ditandatangani;

- Bahwa pada saat pembangunan jalan tersebut pihak Kasdin Ambarita dan adik-adiknya serta pihak marga Sihalohe tidak ada diberikan atau mendapat biaya kompensasi atau ganti rugi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di atas tanah milik siapa marga Sihalohe tersebut mendirikan rumah namun dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat pembangunan jalan tersebut, rumah marga Sihalohe tersebut belum ada;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah marga Sinaga yang berada di sebelah kiri jalan;

- Bahwa pada tahun 2011 yang mengelola tanah tempat berdirinya rumah marga Sinaga adalah Marulam Ambarita. Oleh karena Marulam Ambarita yang mengusahai tanah tersebut maka menurut Saksi tanah tersebut adalah milik Marulam Ambarita;

- Bahwa tanah yang terletak di bagian atas rumah adalah milik marga Sinaga tersebut karena yang mengusahai dan memecah batu di atas tanah tersebut adalah Marulam Ambarita dan Saksi mengetahuinya karena kakak Saksi memiliki tanah di sebelah Utara tanah tersebut;

- Bahwa marga Sihalohe tersebut adalah adik ipar dari Tua Hamonangan Ambarita;

- Bahwa oleh karena Tua Hamonangan Ambarita menandatangani surat penyerahan tanah untuk pembukaan jalan tersebut maka secara otomatis Tua Hamonangan Ambarita dan keluarganya sebagai pemilik tanah yang berada di sebelah kanan jalan tersebut tepatnya tanah tempat berdirinya rumah marga Sihalohe tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Tua Hamonangan Ambarita memiliki tanah yang lain selain tanah tempat berdirinya rumah marga Sihalohe itu;

- Bahwa karena yang Saksi lihat mengusahai tanah yang berada di depan rumah marga Sinaga dengan menanam ubi kayu adalah Marulam Ambarita maka menurut Saksi pemilik tanah tersebut adalah Marulam Ambarita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik Tua Hamonangan Ambarita yang digadaikan pada tahun 1997 kepada Ama Royani;

- Bahwa pada saat Saksi berusia 12 (dua belas) tahun, Saksi melihat yang mengusahai tanah tersebut adalah Kasdin Ambarita. Selanjutnya pada tahun 2009 setelah Saksi pulang dari perantauan dimana Saksi terpilih sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Saksi melihat yang mengelola tanah tersebut adalah Marulam Ambarita dan yang memecah batu diatas tanah tersebut adalah

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marulam Ambarita dan batu yang dipecah tersebut kami pindahkan ke sebelah Timur;

- Bahwa hanya pada tahun 2020 Saksi pernah melihat Tua Hamonangan Ambarita membabat tanah yang berada di bagian atas rumah marga Sinaga atau di sebelah kiri jalan;

- Bahwa secara hukum adat anak perempuan tidak memperoleh warisan;

- Bahwa marga Sihalohe memperoleh tanah tempat berdirinya rumah tersebut dari mertuanya karena tidak mungkin marga Sihalohe mendirikan rumahnya di atas tanah yang bukan milik marga Sihalohe;

- Bahwa tanah milik keluarga Tua Hamonangan Ambarita tersebut yaitu tanah terletak di sebelah kanan jalan dimulai dari tempat berdirinya rumah marga Sihalohe sampai batas tanah milik kakak Saksi;

- Bahwa yang memberikan tanah untuk pembangunan jalan di sekitar tanah objek perkara tersebut yaitu masing-masing pemilik tanah dari sebelah kanan dan kiri jalan yaitu Marulam Ambarita dan Tahi Hamonangan Ambarita;

- Bahwa perladangan milik kakak Saksi termasuk perladangan Parhutingan;

- Bahwa dari mulai tanah milik kakak Saksi sudah termasuk perladangan Parhutingan;

- Bahwa tidak ada bukti persetujuan yang dibuat oleh saudara ipar marga Sihalohe tersebut karena Saksi hanya menanyakan kepada marga Sihalohe apakah saudara iparnya menyetujui dan marga Sihalohe menerangkan saudara iparnya setuju;

- Bahwa sejak lahir pada tahun 1955 sampai dengan sekarang Saksi tinggal di Unjur;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Marulam Ambarita dan Saksi hanya pernah melihat Marulam Ambarita mengusahai tanah tersebut;

- Bahwa apabila seseorang mengusahai tanah maka belum tentu sebagai pemilik tanah tersebut;

- Bahwa secara adat pada umumnya kepemilikan tanah di Desa Unjur diperoleh secara turun temurun;

- Bahwa pertama sekali Saksi melihat tanah objek perkara yaitu saat Saksi berusia 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa yang menjadi pemilik batas tanah objek perkara marga Ambarita, marga Sidabutar, marga Siadari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik mertua marga Sihalohe tersebut maupun tanah Marulam Ambarita;

- Bahwa saat ini tanah objek perkara dalam keadaan kosong;

- Bahwa rumah marga Sinaga tersebut sudah berdiri sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan saksi mengetahuinya karena Saksi menanam jagung di sebelah kanan dari tanah saudara ipar marga Sihalohe tersebut;

- Bahwa Saksi melihat sekira bulan Februari 2020 pihak Tua Hamonangan Ambarita membabat di atas tanah objek perkara;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahi Ambarita memiliki ladang yang berada di bagian atas tanah objek perkara yang ditanami jagung;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat mengusahai tanah yang berada di bagian atas tanah objek perkara adalah anak dari abang Marulam Ambarita;
- Bahwa tanah objek perkara disebut Golat Nahor sedangkan perladangan Parhutingan terletak di sebelah Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Januari 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi serta terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah menanggapi dengan Repliknya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai 5 (hal) hal yakni: Gugatan tidak berdasar hukum, gugatan kabur (*obscuur libel*), Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan, Penggugat keliru menarik pihak, dan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*). Kemudian terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (*vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi dan tanggapan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Para Tergugat Konvensi mengenai eksepsi gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum dan eksepsi gugatan penggugat tidak jelas / kabur memiliki esensi yang sama, yakni sama-sama mengenai gugatan *obscuur libel* maka keduanya akan dipertimbangkan sekaligus sebagai gugatan *obscuur libel*;

1. Gugatan Penggugat tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dasar Para Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *obscuur libel* adalah:

- Tidak ada dasar hukum maupun dasar fakta mengenai kepemilikan / penguasaan alm. A Tambunan Ambarita terhadap objek perkara dan dasar peralihannya kepada alm. Makmur Ambarita ataupun kepada para ahli warisnya hingga sampai kepada Penggugat;
- Petitum gugatan mengenai permintaan ganti rugi hanya didasarkan pada penggadaian, bukan kerugian yang nyata telah ditanggung Penggugat (serta perincian kerugiannya);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan materi eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan hubungan antara alm. A. Tambunan Ambarita dengan alm. Makmur Ambarita (*vide*

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



posita No.5) lalu tanah tersebut diwarisi oleh alm. Makmur Ambarita dan selanjutnya diwariskan kepada para ahli warisnya (*vide* posita No.7, 8 dan 10) oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah jelas (tidak kabur) dalam mendalilkan gugatannya sedangkan mengenai kebenaran dalil tersebut telah memasuki pembuktian pokok perkara dan bukan lagi domain dari eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai dasar perumusan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim merupakan domain pembuktian pokok perkara. Dengan demikian eksepsi gugatan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak;

2. Penggugat Tidak Berkapasitas untuk Menggugat (*Exceptie Error In Persona – Diskualifikasi In Persona*)

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berkapasitas mengajukan gugatan karena seharusnya Marlina Br Ambarita, Nurmi Ambarita, Nurlan Ambarita, dan Saingan Ambarita haruslah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat. Terhadap hal tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris Alm. Makmur Ambarita sebagai pemilik tanah perkara sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum / pihak yang bersangkutan / pihak yang berhak / berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh / mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum / undang-undang yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 “*seorang Penggugat yang mengajukan gugatan ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu: apakah ia bertindak untuk diri pribadi, apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, atau apakah bertindak sebagai wakil / kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus. Bila hal tersebut tidak jelas disebutkan maka orang yang mengajukan gugatan tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat*”;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1963 tanggal 8 Januari 1969 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2015 memuat kaedah hukum bahwa “*suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) maka gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris*”. Jika dihubungkan dengan gugatan *a quo* Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi (di luar dari ahli waris alm. Makmur Ambarita) dikembalikan kepada para ahli waris alm. Makmur Ambarita dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris tersebut. Dengan demikian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu mendapat surat kuasa dari para ahli waris alm. Makmur Ambarita lainnya untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan demikian eksepsi mengenai “Penggugat tidak berkapasita untuk menggugat” tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

3. Penggugat Keliru Menarik Para Tergugat Sebagai Pihak

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat Konvensi sebagian tanah objek sengketa pernah digadaikan oleh almh. Tamainim br Turnip (isteri alm. Makmur Ambarita) kepada A. Royani Siadari oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi salah dalam menarik Para Penggugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan berhak untuk menarik siapapun sebagai Tergugat sepanjang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimana Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga ditarik sebagai Para Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada posita surat gugatannya nomor 14, 15, 16 dan 20 menyebutkan alasan keberatan (timbulnya kerugian) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena perbuatan Para Tergugat Konvensi. Kemudian perihal gadai-menggadai atas sebagian dari tanah perkara sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 10 dan 11, Majelis Hakim menilai bahwa di persidangan Saksi Deminar Silalahi (isteri Ama Royani Siadari / penerima gadai) dan bukti surat bertanda P-1 dan T-13 telah menunjukkan bahwa perjanjian gadai telah berakhir dengan adanya penebusan gadai oleh Marlina (anak Pemberi gadai) kepada Saksi Deminar Silalahi (isteri A. Royani Siadari / penerima gadai) sehingga status tanah telah kembali kepada

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



si pemberi gadai awal. Oleh karena itu maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi namun apabila alas hak pemberi gadai atas tanah masih ingin diuji maka hal tersebut sudah bukan lagi domain dari eksepsi melainkan telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi "Penggugat salah menarik Para Tergugat sebagai pihak" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

4. Gugatan Penggugat *Exception Plurium Litis Concorcium*

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ini menurut Para Tergugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosri, Bupati Samosir, Camat Simanindo dan Kepala Desa Unjur yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berhak untuk menarik siapapun sebagai pihak sepanjang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini Para Tergugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi para ahli waris alm. Makmur Ambarita;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan atas eksepsi para Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tetapi Majelis Hakim harus memastikan tidak ada hak-hak orang lain (yang tidak ditarik sebagai pihak) terlanggar karenanya serta dengan alasan demi tuntasnya penyelesaian perkara. Dengan demikian eksepsi gugatan kurang pihak haruslah diterapkan secara kontekstual;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Januari 2021 diketahui bahwa Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendirikan rumah di atas objek perkara II. Selanjutnya Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan dirinya membeli tanah objek perkara II dari Tergugat II Konvensi dan kemudian terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 119 atas nama Andi Saputra Sinaga (Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi) sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dr;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-2 dr tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa asal perolehan hak atas tanah adalah **Konversi Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat** sedangkan sebagaimana diterangkan saksi-saksi di persidangan serta tidak dibantah oleh para pihak, bahwa keberadaan

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi di objek perkara II semata karena jual beli tanah lalu selanjutnya dibangun rumah tinggal di atasnya dan Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berasal dari keturunan (ahli waris) marga Ambarina yang *notabene* menjadi para pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat tersebut, namun adanya hubungan sertifikat dengan kepemilikan hak atas tanah objek perkara II maka keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir menjadi penting untuk memperjelas dan membuat terang serta demi tuntasnya perkara ini, oleh karena itu BPN Kabupaten Samosir harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil *exception plurium litis consortium* dari Para Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang BPN tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan telah mengakibatkan gugatan dalam konvensi cacat secara formil;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terkait dengan perbaikan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata perubahan surat gugatan memang tidak diatur dalam RBg maupun HIR namun menurut Pasal 127 Rv yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai dengan saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah gugatannya" perubahan gugatan dipandang sebagai hak dari Penggugat namun Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai perubahan gugatan tersebut untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan terhadap Tergugat dan mencegah terhambatnya pemeriksaan perkara, sekalipun persidangan diselenggarakan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa persyaratan perubahan gugatan yakni apabila perubahan harus dengan persetujuan Tergugat dengan memberikan ruang kepada Tergugat untuk membela diri serta perubahan gugatan bukan mengenai materi pokok perkara (M.Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 101-107);

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan atas perbaikan posita gugatan angka 17 dan angka 22 dengan alasan “perubahan gugatan telah memasuki pokok perkara sehingga perubahan itu harus dianggap tidak ada”;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan keberatan para Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perubahan / perbaikan yang dimaksud pada posita gugatan angka 17 dan angka 20 (cetak tebal merupakan penambahan redaksional yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai berikut:

17. Bahwa atas perbuatan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para tergugat **terhadap harta peninggalan Alm. Makmur Ambarita**, Para Ahli waris dari Alm. Makmur Ambarita telah mengajukan keberatan terhadap Para Tergugat yaitu anak Perempuan dari Alm. Makmur Ambarita yang bernama Nurmi Ambarita dan Nurlan Ambarita, akan tetapi keberatan dari Ahli waris Alm. Makmur Ambarita tidak diindahkan oleh para Tergugat dan selanjutnya Tergugat I,II,III,IV menyatakan tanah perkara I adalah tanah milik Para tergugat I,II,III,IV dan **selanjutnya** Perbuatan tergugat V juga yang **turut melakukan perbuatan** menguasai tanah perkara II **yang merupakan harta peninggalan Alm.Makmur Ambarita**, juga tidak mengindahkan keberatan dari anak perempuan dari Alm. Makmur Ambarita **dan selanjutnya Penggugat dan Ahli waris Alm. Makmur Ambarita sepakat mengajukan permasalahan atas tanah tersebut melalui proses Pengadilan;**

22. Bahwa tanah perladangan sebahagian dari luas kira kira 2 Ha milik Alm. Ambarita yang dikuasai oleh para Tergugat I,II,III, IV secara paksa dan tanpa seijin dari Penggugat dan para ahli waris alm. Makmur Ambarita adalah seluas: kira kira 3.034 m² (tiga ribu tiga puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Perladangan Parhutingan Desa Unjur Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulu milik Alm. Makmur Ambarita dan sekarang dipergunakan sebagai jalan.
Sebelah selatan Berbatasan dengan : tanah marga Sidabutar
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Alm. Makmur Ambarita dan sekarang dikuasai oleh Tergugat V / Objek Terperkara II
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Marga Ambarita dan selanjutnya disebut Objek perkara I



- Menimbang, bahwa setelah mencermati perubahan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perubahan (perbaikan) gugatan yang dilakukan tidak bersifat substantif pada penambahan posita maupun petitum serta Perubahan gugatan dilakukan sebelum proses jawab-jawab sehingga para Tergugat Konvensi mempunyai kesempatan untuk menanggapi perubahan gugatan tersebut;
- Bahwa terhadap penambahan redaksional pada posita gugatan konvensi angka 17 dan 22 tersebut Majelis Hakim menilai masih dalam ruang lingkup perubahan gugatan yang dibenarkan sehingga tetap dapat digunakan menjadi dasar pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi, dalam hal terdapat cacat formil di dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa *exception Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) dikarenakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir tidak ditarik sebagai pihak sementara Majelis Hakim memandang demi tuntas dan terangnya perkara ini maka BPN Kabupaten Samosir seharusnya ikut ditarik sebagai pihak, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat V Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Gugatan Rekonvensi dengan Gugatan Konvensi terdapat hubungan yang erat / konektivitas sedangkan sifat Gugatan Rekonvensi tersebut adalah asesior dengan Gugatan Konvensi. Oleh karena Gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya menurut hukum Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan rekonsensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus“ ;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik/rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok / materi perkara gugatan rekonsensi dan petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 157 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat V Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.247.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh kami, Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arijia Br Ginting, S.H., M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rismanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.597.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp4.247.000,00;
(empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)		